



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KHUSUS  
BAGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional untuk penjagaan/piket, pengawasan/monitoring, maupun tindakan penanganan/penanggulangan bencana dan korban bencana;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Kota Khusus Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KHUSUS BAGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
8. Non Pegawai adalah Anggota Tenaga Kontrak di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dalam daerah Kota Banjarmasin.
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Dana Operasional Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam bentuk uang saku yang diberikan secara lumpsum.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Perjalanan Dinas dalam kota adalah untuk melaksanakan tugas-tugas pokok pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan Perjalanan Dinas dalam kota adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional untuk penjagaan / piket, pengawasan/monitoring, maupun tindakan penanganan bencana dan korban bencana;

## BAB III

### PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BAGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalokasikan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional untuk penjagaan / piket, pengawasan / monitoring, maupun tindakan penanganan bencana dan korban bencana.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk keperluan uang harian.
- (4) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan apabila lama perjalanan dinas dilaksanakan selama 8 (delapan) jam atau lebih.
- (5) Apabila perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari 8 (Delapan) jam maka dibayarkan sebesar 50%.

## BAB IV

### MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

#### Bagian Kesatu

#### Perjalanan Dinas Dalam Daerah

#### Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam kota yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau perintah dari Kepala Pelaksana.
- (2) Persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi :
  - a. pejabat Eselon III disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
  - b. pejabat Eselon IV, Pelaksana dan PTT/Non Pegawai disetujui oleh Kepala Pelaksana; dan
  - c. jumlah lebih dari 5 orang cukup disetujui oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua  
Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pasal 5

Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam kota yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas diberikan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :

- a. pejabat Eselon III dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana;
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat dibuat atas nama perwakilan (koordinator) dengan dilampiri nama-nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menggunakan kendaraan operasional dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari perlengkapan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 7

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di BANJARMASIN  
Pada Tanggal 11 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 11 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 10